



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.2 / 73 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/26935/436.7.1/2022 Tanggal 23 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD.KH.M. NOER SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. KEDUNG MANGU MASJID NO.28 SURABAYA RT 4 / RW 3 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
NPSN	: 20533118
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN KH. M. NOER KENJERAN SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : HENDRITA VIRA YONA, S.H Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.3320.AH.01.04.Tahun.2010
Ketua Penyelenggara	: Dra. MUAWANAH
Nama Kepala Sekolah	: MUAWANAH S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/9602/436.7.1/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 Desember 2022 sampai dengan 17 Juni 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **26 Desember 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001